



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Nomor : 2 Tahun 2008

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

1. a. Surat Ketua Badan Pengelola Pendidikan Al-Huda Jorjoga Nomor MTs.A./YP.01/08/2008 Tanggal 5 Januari 2008 Perihal Permohonan Izin Operasional MTs. Al-Huda Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara.
- b. Surat Ketua Badan Pengelola MI. Ussinuryakyo Lelewan Baleha Nomor : HLB/01/2008 Tanggal 7 April 2008 Perihal Permohonan Izin Operasional MI Ussinuryakyo Lelewan Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur.
- c. Surat Ketua Badan Pengelola Pendidikan Al-Fatah Fat-Iba Nomor : 01/PP/04/AF/DS.FI/KST/04/2008 Tanggal 28 April 2008 Perihal Permohonan Izin Operasional MTs. Al-Fatah Desa Fat-Iba Kecamatan Sulabesi Tengah.
- d. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Kamaliyah Jeri Nomor : YPI/KML/01/06/2008 Tanggal 5 Juni 2008 Perihal Permohonan Izin Operasional MTs. Al-Kamaliyah Jeri Dusun Jeri Kecamatan Mangoli Tengah.
- e. Surat Ketua Badan Pengelola MTs. Mutmainnah Limbo Nomor : MTs./LM/PP/01/2008 Tanggal 23 Juni 2008 Perihal Permohonan Izin Operasional MTs. Mutmainnah Limbo Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat.
- f. Surat Ketua Badan Pengelola MTs. BPD Wailoba Nomor : BPD-MT/01/02/Wailoba/01/2008 Tanggal 11 Juli 2008 Perihal Permohonan Izin Operasional MTs. BPD Wailoba Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Utara.

2. a. Bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional serta kesejahteraan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian madrasah dimaksud guna menunjang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir a diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.

3. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 dan 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 Tahun 1993 Tentang Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Peduli, Peduli Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA.
- Pertama : Menyetujui pendirian Madrasah dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana daftar terlampir.
- Kedua : Madrasah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menggunakan kurikulum ciri khas agama Islam Departemen Agama.
- Ketiga : Pengadaan susunan dan tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah dibebankan kepada pengurus Madrasah yang bersangkutan selaku penanggung jawab.
- Keempat : Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Madrasah pada setiap awal tahun pelajaran yang meliputi keadaan madrasah, kelas, jumlah murid, guru serta kegiatan lain kepada Kepala Seksi Mependais Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula dengan tembusan kepada Kepala Bidang Mependais dan Permasjidan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dan Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM).
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengurus Yayasan yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 28 Juli 2008



Hi. ASD RAHMAN KH. HBS. S. 227 752

tembusan :

- Sekjen Departemen Agama, *Jakarta*
- Dirjen Madrasah, *Jakarta*
- Kepala Bagian Perencanaan Departemen Agama, *Jakarta*
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Utara, *Ternate*
- Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara, *Ternate*
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula, *Sanana*
- Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Mangoli Tengah, *Mangoli*
- Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sulabesi Timur, *Buleha*
- Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sulabesi Tengah, *Wathaga*
- Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Taliabu Utara, *Gela*
- Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Taliabu Barat, *Bobong*
- Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Mangoli Utara, *Falubisahaya*

Nomor : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula
 Tahun : 12 Tahun 2008
 Tanggal : 28 Juli 2008
 Tentang : Persetujuan Pendirian Madrasah dalam Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.

No	Nama Madrasah	Alamat		Nomor Statistik Madrasah (NKM)	Status	Kategori
		Desa	Kecamatan			
	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Uhuda	Jorjoga	Taliabu Utara	212820701006	Terdaftar	
	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ussinuryakyo Lelewan	Balcha	Sulabesi Timur	112822716007	Terdaftar	
	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Fatah	Fat-Iba	Sulabesi Tengah	212821702007	Terdaftar	
	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Kantaliyah Jeri	Jeri	Mangoli Tengah	212820702008	Terdaftar	
	Madrasah Tsanawiyah Swasta Mutmainnah Limbo	Limbo	Taliabu Barat	212820702009	Terdaftar	
	Madrasah Tsanawiyah Swasta BPD Wailoba	Wailoba	Mangoli Utara	212820702010	Terdaftar	

Ditetapkan di : Samara
 Pada Tanggal : 28 Juli 2008



H. ABD. RAHMAN KIL... S. W.
 NID. 227 752